



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pdt.G/2017/PA Msb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman KOTA PARE PARE, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2017/PA Msb. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



1. \_\_\_\_\_

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/009/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016.

2. \_\_\_\_\_

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx selama 3 hari, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon di atas, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Afif Fayyadhi Rafif bin **Zulkifli Amiruddin (umur 22 hari)**.

3. \_\_\_\_\_

Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon terpaksa dilaksanakan karena Termohon hamil dan keluarga Termohon mengancam akan menjemput paksa Pemohon apabila Pemohon tidak mau menikahi Termohon.

4. \_\_\_\_\_

Bahwa alasan Pemohon tidak mau membina rumah tangga bersama Termohon karena semenjak menjalin hubungan dengan Termohon, Pemohon telah mengetahui kalau sikap dan perilaku Termohon sangat keras di mana Termohon selalu memukul dan menampar Pemohon di depan orang banyak apabila bertengkar tanpa memikirkan perasaan Pemohon.

5. \_\_\_\_\_

Bahwa Pemohon dan Termohon serta keluarga kedua belah pihak memutuskan agar pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, kemudian Pemohon dan Termohon langsung berpisah

Hlm. 2 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



demi untuk nama baik Termohon dan agar anaknya kelak nya bisa memiliki akta kelahiran.

6.

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan keluarga kedua belah pihak pun tidak pernah ada usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

7.

Bahwa selama 6 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan untuk membina rumah tangga bersama Termohon sudah xxxxx xxx jalan, sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, xxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Hlm. 3 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Ahmad Edi Purwanto, S.HI dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari ;
2. Bahwa benar sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena perkawinan dilaksanakan dengan terpaksa sebab Termohon dalam keadaan hamil;
3. Bahwa tidak benar kalau Termohon berperilaku keras dan sering memukul Pemohon akan tetapi Pemohon yang mau menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa tidak benar kalau ada kesepakatan keluarga Pemohon dengan Termohon mengatakan setelah Pemohon dengan Termohon menikah langsung berpisah;
5. Bahwa benar setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempertemukan lagi;

Dalam Rekonvensi :

Hlm. 4 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:
  - Nafkah lampau sejak bulan Agustus 2016 sampai bulan April 2017 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
  - Nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut bisa mandiri.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa sebelum menikah Termohon sering berperilaku keras dan memukul Pemohon;
- Bahwa keluarga Termohon minta pertanggungjawaban Pemohon dan mengatakan setelah menikah terserah kepada Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa mengenai nafkah lampau dan nafkah anak Tergugat tidak sanggup memberikan sesuai gugatan Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak menetap;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai teknisi dan usaha TV Kabel;
- Bahwa penghasilan Tergugat jika dirata-ratakan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi tersebut, Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula;

Hlm. 5 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Mengenai nafkah lampau dan nafkah anak Penggugat menyerahkan kepada pertimbangan majelis hakim.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/009/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Sitti Aminah binti Amiruddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Sekolah No. 2, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm. 6 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.





- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena pernikahan dilaksanakan secara terpaksa di mana Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **Rahmatillah binti Masrum**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Perumnas, Kelurahan Lompoe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pare-Pare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lamanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Ratna binti Toraja**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Marannu, xxxx xxxxx, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh teman Termohon dan telah menanyakan ke Kantor Urusan Agama Barru dan benar Pemohon telah menikah pada tanggal 30 November 2016 dan saat itu Pemohon mengaku jejaka;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi.

Saksi kedua, **Indrawati binti Samsul Bahri**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal KABUPATEN LUWU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah teman dan tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak rukun;

Hlm. 8 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah menanyakan ke KUA tempat Pemohon menikah dan ternyata benar karena Pemohon mengaku jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar delapan bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah mengirim uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan bahwa sebenarnya Termohon tidak ingin bercerai namun jika Pemohon tetap ingin bercerai maka Pemohon harus memenuhi tuntutan nafkah Termohon, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 134/Pdt.G/2017/PA Msb. tanggal 18 April 2017 oleh Ahmad Edi Purwanto,

Hlm. 9 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



S.HI selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal pernikahan karena pernikahan dilaksanakan dalam keadaan terpaksa dan Pemohon tidak mau membina rumah tangga dengan Termohon karena Termohon memiliki sikap dan perilaku yang keras di mana Termohon sering memukul dan menampar Pemohon di depan orang banyak apabila bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 6, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan angka 4 dan 5, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki perilaku keras atau karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain sehingga xxxxx xxx harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan

Hlm. 10 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Agustus 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon tidak melihat sendiri perselisihan Pemohon dengan Termohon namun mengetahui sendiri kalau antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Termohon mengetahui sendiri kalau Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar delapan bulan lamanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Termohon bersesuaian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg.

Hlm. 11 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi dalam waktu 8 bulan lamanya secara terus menerus maka patut diduga adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal secara terus menerus dalam waktu lama tanpa saling mempedulikan lagi merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling mempedulikan dan menghiraukan

Hlm. 12 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah xxxxx xxx harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh majelis hakim dan mediator akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan xxxxx xxx harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Hlm. 14 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.





Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **سد جلب المصالح ودفع المفا** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Hlm. 15 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



Hlm. 16 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah melahirkan dan mengasuh 1 orang anak sehingga sudah sewajarnya Termohon mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat assesoir dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawabannya yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Rbg dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara a quo sehingga patut

Hlm. 17 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat rekonsvansi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvansinya, Penggugat Rekonsvansi menyatakan bahwa apabila perceraian Tergugat Rekonsvansi dan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat dihindari maka dengan berat hati Penggugat Rekonsvansi menerimanya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan Tergugat Rekonsvansi dihukum memenuhi hak-hak Penggugat Rekonsvansi selaku istri yang diceraikan berupa nafkah lampau sejak bulan Agustus 2016 hingga April 2017 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
2. Mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan nafkah satu orang anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak menetap;
- Bahwa Tergugat menyerahkan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat ditemukan pokok masalah bahwa berapakah besarnya nafkah lampau dan nafkah untuk satu orang anak yang layak ditanggung oleh Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Ratna binti Toraja**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Marannu, xxxx xxxxx, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;

Hlm. 18 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha TV Kabel;

Saksi kedua, **Indrawati binti Samsul Bahri**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal KABUPATEN LUWU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar delapan bulan lamanya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha TV Kabel;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mengirim uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Sitti Aminah binti Amiruddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Sekolah No. 2, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat;

Hlm. 19 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;

Saksi kedua, **Rahmatillah binti Masrum**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Perumnas, Kelurahan Lompoe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Pare-Pare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah paman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu xxxxx xxx nafkah dari Tergugat.
3. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha TV Kabel;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat majelis hakim perlu menetapkan jumlah minimal yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya per bulan yang diserahkan langsung kepada anak tersebut atau diwakili oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas satu orang anak berada pada Penggugat Rekonvensi,

Hlm. 20 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.





maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan secara jelas dan rinci mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak-anak tersebut setiap bulannya, maka untuk menetapkan jumlah nafkah anak tersebut Majelis Hakim mengambil dasar sesuai pengakuan Tergugat yang jika dirata-ratakan penghasilannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan menggunakan patokan kelayakan kebutuhan minimal untuk 1 (satu) orang anak yang masih bayi yang dalam pandangan Majelis Hakim paling tidak memerlukan biaya minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulannya untuk satu orang anak.

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan satu orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anaknya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat masalah nafkah anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Hlm. 21 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau** selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan Agustus 2016 sampai dengan April 2017 (selama 8 bulan) senilai Rp 2.000.000,00 setiap bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak menetap dan menyerahkan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi beserta 1 orang anaknya sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi beserta 1 (satu) orang anaknya selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإ نفاق إلا نفقة الزوجة

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat  
Hlm. 22 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



Rekonvensi sejak bulan Agustus 2016 sampai bulan April 2017 atau selama 8 bulan, dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai 2 (dua) juta rupiah setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak menetap, apalagi Tergugat telah dibebani membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anaknya senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah lampau patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Hlm. 23 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pare-Pare dan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - 2.1. Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sejak dijatuhkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
  - 2.2. Nafkah lampau sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Hakim Ketua, Mahdys Syam, S.H. dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 24 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.



**1. Mahdys Syam, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

**2. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Haryati, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	435.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	526.000,00

Hlm. 25 dari 24 Hlm.Put.No.134/Pdt.G/2017/PA Msb.